



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 53 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN  
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan...

Memperhatikan: Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 80/PP.04-BA/3203/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Tedi Supriadi	Laki-laki	Desa Campakawarna, Kecamatan Campakamulya
2.	Dede Yusup Kumara	Laki-laki	Desa Campakawarna, Kecamatan Campakamulya
3.	Arief Rachman	Laki-laki	Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah
4.	Yopi Ardiawan	Laki-laki	Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber
5.	Ady Rubiandy	Laki-laki	Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber

sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.


KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,  
ttd.  
SELY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Suhandi